SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR
Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor, Godong, Grobogan Kode Pos 58162
Laman : jatilor-grobogan.desa.id Pos elektronik : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Jatilor Tahun 2027 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 terntang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
8. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
25. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2016 Nomor 4);

26. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 3);
27. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2020 Nomor 2) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 7);
29. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Santunan Kematian Bagi Masyarakat Desa dan Santunan Uang Duka Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa Jatilor Tahun 2027 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2027.
(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2027 sampai dengan 31 Desember 2027.

Pasal 3

(1) RKP Desa Jatilor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Tahun Anggaran 2027.
(2) RKP Desa Jatilor Tahun 2027 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2027 disusun sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN
b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2027 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 21 September 2026

KEPALA DESA JATILOR,

Cap TTD

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 21 September 2026

SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap TTD

SUPARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA JATILOR,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Dr.H.Suparwan, S.Pd.I.,M.M

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2026 NOMOR 3

Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : 3 Tahun 2026
Tanggal : 21 September 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2027

PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi

kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Desa serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun 2027 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara

perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Jatilor Tahun 2027 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2020-2027, khususnya pelaksanaan tahun terakhir dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2027 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 terntang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

i. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

m. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);

q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

r. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 36);

s. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 6);

t. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatilor Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2024 Nomor 3).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan

keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	**Pendapatan Asli Desa**	
1.1.01	Hasil Usaha Desa	20.000.000
1.1.02	Hasil Asset Desa	1.730.000.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0
1.2	**Pendapatan Transfer**	
1.2.01	Dana Desa	373.456.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	144.274.000
1.2.03	Alokasi Dana Desa	325.279.000

1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi	900.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0
1.3	**Pendapatan Lain-lain**	
1.3.04	Bunga Bank	6.991.000
JUMLAH PENDAPATAN		**3.500.000.000**

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.819.377.676
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.296.860.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	214.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	104.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	65.762.324
JUMLAH BELANJA		**3.500.000.000**

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 0,-

Sedangkan Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,-.

BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.477.351.359,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut:

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
2) Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa;
4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5) Penyediaan Tunjangan BPD;
6) Penyediaan Operasional BPD;
7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
8) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa;

9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN
12) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
13) Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
14) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
15) Pelayananan Administrasi Umum dan Kependudukan;
16) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa;
17) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Pertisipatif;
18) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa;
19) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
20) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
21) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
22) Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
23) Penyusunan Kebijakan Desa;
24) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;
25) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
26) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Tahun 2025 telah

dialokasi anggaran sebesar Rp 1.477.351.359,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.470.745.976,00 atau mencapai 99,55%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa sebanyak 1 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 47.610.000,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 47.610.000,00 atau mencapai 100%.

2) Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa sebanyak 9 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 263.201.160,00 yang bersumber dari Alokasi Dana Desa,Pendapatan Asli Desa (PAD) dan terealisasi sejumlah Rp 263.201.160,00 atau mencapai 100%.

3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

sebanyak 10 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS ketenagakerjaan,BPJS Kesehatan yang dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 4.349.712,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa,Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi Sebesar Rp. 1.451.976,00 atau mencapai 33,38%.

4) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.296.479,00 dan terealisasi sebesar Rp 165.788.851,00 atau mencapai 97,93% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;
b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;
c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);
d. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk;
e. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;
f. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
g. Belanja Jasa Honorarium unsur Staf perangkat/ Pembantu Umum;
h. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kabupaten;
i. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten;

j. Belanja Jasa Langganan Listrik;

k. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar;

l. Belanja Jasa Langganan Internet;

m. Admin Bank;

n. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor;

o. Belanja Pemeliharaan Peralatan; dan

p. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik dll)

5) Penyediaan Tunjangan BPD

Program Penyediaan Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Tunjangan BPD yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.360.000,- dan terealisasi sebesar Rp 30.360.000,- atau mencapai 100%.

6) Penyediaan Operasional BPD

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 50.600.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 50.600.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos;

b. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan;

c. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum);

d. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut;

e. Belanja Jasa Honorarium Lainnya;

f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota;

g. Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota.

7) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing ketua RT/RW @Rp 1.500.000 dan sekretaris serta bendahara RT/RW @Rp 500.000,- dan bantuan Insentif dari kabupaten masing-masing ketua RT @Rp 200.000,00 dan Ketua Rw @Rp 300.000,00 dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 81.700.000,00,- dan terealisasi sejumlah Rp 81.700.000,00,- atau mencapai 100%.

8) Penyediaan operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa

Program penyediaan operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam hal koordinasi penanganan kerawanan sosial dan kegiatan seremonial di tingkat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 30.000.000,00

atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

a. Belanja perjalanan dinas dalam Kabupaten
b. Belanja perjalanan dinas luar kabupaten; dan
c. Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada masyarakat.

9) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 510.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 510.000.000,- atau mencapai 100%.

10) Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

Tunjangan Penjabat Perangkat Desa digunakan Penjabat Kepala Seksi Kesejahteraan selama 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp 7.200.000,00 dengan realisasi anggaran Rp 7.200.000,00 atau mencapai 100%.

11) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa Selain ASN Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPD ,RT ,RW Dengan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.067.596,00 dan Terealisasi sebesar Rp. 3.006.494,00 atau mencapai 98,01 %

12) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

Program kegiatan penyediaan sarana (aset tetap) diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 68.587.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 68.587.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

a. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio;
b. Belanja Modal peralatan Komputer;
c. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan dan
d. Belanja Modal Peralatan Dapur.

13) Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk merehabilitasi halaman kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 25.000.000,00 atau 100%.

14) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan.

15) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

Kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengisian Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa, Indeks Desa Membangun (IDM) , Sustainable Develpoment Goals (SDGs) Desa dan Pendataan Desa Cantik. Kegiatan ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 7.500.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp 7.500.000,00 atau terealisasi 100%.

16) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

Kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan pemetaan data kemiskinan berbasis SIK-NG dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 2.400.000,00 dan tgerealisasi sejumlah Rp 2.400.000,00 atau 100%.

17) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana

pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 10.150.000,00 atau mencapai 100%.

18) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya

Program kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 43.040.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 43.040.000,00 atau mencapai 100%.

19) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Perencanaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.420.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.420.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian tersusunnya Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

20) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Keuangan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.245.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 26.245.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

21) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk menunjang kegiatan inventarisasi Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 atau mencapai 100%.

22) Penyusunan Kebijakan Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Kebijakan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.445.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 10.445.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa yang merupakan Kebijakan Pemerintahan Desa di Tahun 2025.

23) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat;

Program kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan Dokumen Laporan Kepala Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.760.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.760.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan tersusunnya Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), kepada Bupati melalui Camat, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) kepada BPD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) kepada Masyarakat akhir tahun 2025.

24) Pengembangan Sistem Informasi Desa

Program kegiatan ini diarahkan untuk mengembangkan Sistem Informasi desa yang meliputi pengelolaan Website dan PPID Desa dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 30.640.000,00 dan terealisasi sejumlah Rp 30.640.000,00 atau mencapai 100%.

25) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Program kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi PBB dan pembayaran PBB tanah kas Desa dengan alokasi anggaran Rp 41.215.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 41.076.083,00 atau mencapai 99,66 %

dengan rincian kegiatan untuk Honor Tim Percepatan Pelunasan PBB Desa Jatilor Tahun 2025 dan belanja pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kas Desa Tahun 2025.

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.116.890.000,00 Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan;
2) Sub Bidang Kesehatan;
3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa maka di Tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 1.116.890.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.112.890.000,00 atau mencapai

99,64 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

Program kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 68.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 68.550.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPQ/ Madrasah Non Formal;

2) Sub Bidang Kesehatan

Program kegiatan Sub Bidang Kesehatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.990.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 21.990.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Penyelenggaraan Posyandu; dan
(2) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 959.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 959.500.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

(1) Pemeliharaan Jalan Desa

Kegiatan pemeliharaan jalan desa difokuskan untuk kegiatan pemeliharaan jalan dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 6.000.000,00 atau mencapai 100% .

(2) Pemeliharaan Jembatan Desa

Kegiatan pemeliharaan Jembatan di fokuskan Untuk Pemeliharaan Jembatan RT 02 RW 03 KE Dusun Jatilor dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.000.000,00,- atau mencapai 100%.

(3) Pemeliharaan Pemakaman Desa

Kegiatan pemeliharaan makam yang diberikan untuk makam di masing-masing Dusun sebesar 3 makam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.500.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 7.500.000,00,- atau mencapai 100%.

(4) Pembangunan/Rehabilitas/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan

Kegiatan Pengerasan jalan Desa dialokasikan anggaran sebesar Rp 320.000.000,00,- dan terlaksana sebesar anggaran Rp 320.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan kegiatan

1. Pemb Jalan RT 04 RW 03 (Utara SMPN 3) Dusun Mulungan
2. Pemb Jalan RT 01 RW 01 Dusun Jatilor.
3. Pemb Urugan Jl Lingkar Dusun Tempuran.

(5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani ini dialokasi anggaran sebesar Rp 175.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 175.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pemb Jembatan Jalan Usaha Tani Sungai Deresan Dusun Tempuran.

(6) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)

Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) ini dialokasi anggaran sebesar Rp 444.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 444.000.000,00 atau mencapai 100% dengan kegiatan yang terdiri atas :

1. Pembangunan Talud RT 4 RW 4 Dusun Mulungan Rp 200.000.000,00
2. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 04 RW 01 Dusun Jatilor Rp 44.000.000,00
3. Pembangunan Drainase/Talud Jalan RT 01 RW 01 Dusun Jatilor Rp 200.000.000,00

4) Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

(1) Program kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp 20.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.000.000,00,- atau mencapai 80%

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 179.050.000,00. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 179.050.000,00 dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 171.050.000,00 atau mencapai 95,53%. Selanjutnya rincian

dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 33.300.000,00 atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan

1. Pembinaan Satlinmas selama Tahun 2025
2. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy.
3. Program Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.dengan tema sosialisasi P4GN.

2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Program kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 80.100.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 72.100.000,00,- atau mencapai 90,01% dengan uraian Kegiatan

1. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan,
2. Pembinaan Bidang Keagamaan untuk honorarium Imam Masjid, Imam Musholla, petugas sosial keagamaan dan penjaga makam serta Bantuan/santunan kematian kepada keluarga yang meninggal dunia selama Tahun 2025 sebesar masing-masing Rp 500.000,-.

3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program kegiatan pembinaan Kepemudaan dan Olahraga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 18.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.000.000,00 atau mencapai 100%-.

4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Program kegiatan kelembagaan Masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 38.400.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 38.400.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan LPMD, pembinaan PKK.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 55.400.000,00,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan; dan
2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 55.400.000,00,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 55.400.000,00,- atau mencapai 100 %. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Program Sub bidang Pertanian dan peternakan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.000.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Belanja Bahan perlengkapan yang diserahkan kepada Gapoktan dan kelompok Tani.

2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Program sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.400.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp 24.400.000,00,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan

(2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

(3) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan kapasitas Aparatur Desa.

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :

1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.

BAB IV
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 merupakan penjabaran pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2020-2027. Pembangunan Desa tahun 2027 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2027 dan mempertimbangkan kapasitas keuangan Desa Jatilor tahun 2027, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2027 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun Matriks Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2027 sebagaimana terlampir.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPB Desa) untuk Tahun Anggaran 2027.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2027 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan *(stakeholder)* yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2027

DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
1	**Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**											
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Kepala Desa	12 bulan	67.610.000	ADD	Swakelola
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	9	9	Desa Jatilor	9 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	263.065.572	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	4.434.276	PAD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	142.000.000	PAD, ADD, DLL	Swakelola
		Penyediaan Tunjangan BPD	1	7	7	Desa Jatilor	7 Orang	Anggota BPD	12 bulan	60.360.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Operasional BPD	1	7	7	Desa Jatilor	1 Unit	BPD	12 bulan	50.000.000	PAD	Swakelola
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1	75	75	Desa Jatilor	30 RT/RW	Operasional RT/RW	12 bulan	81.700.000	PAD, BHPRD	Swakelola
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Operasional Desa	12 bulan	10.856.000	DDS	Swakelola
		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	10	10	Desa Jatilor	10 Orang	Kepala Desa & Perangkat Desa	12 bulan	510.000.000	PAD	Swakelola
		Tunjangan Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Orang	Perangkat Desa	12 bulan	7.200.000	ADD	Swakelola
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemerintah Desa selain ASN	1	42	42	Desa Jatilor	42 Orang	BPD, Ketua RT, Ketua RW, Pegawai Desa	12 bulan	15.045.828	PAD	Swakelola
		Penghargaan Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	5	5	Desa Jatilor	5	Mantan Kepala Desa & Perangkat	12 bulan	100.000.000	PAD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	137.381.000	BHPRD	Swakelola
		Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa/Balai Desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	1 bulan	200.000.000	Bankeu	Swakelola
	Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	ADD	Swakelola
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Terdatanya Profil Desa	3 bulan	3.500.000	PAD	Swakelola
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	9	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Tertatanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis	12 bulan	2.400.000	ADD	Swakelola
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	1	1	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor	12 bulan	2.400.000	ADD	Swakelola
	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10	60	60	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	10	150	150	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll	10	11	11	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	1 bulan	6.020.000	ADD	Swakelola
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,dan seluruh dokumen terkait)	10	10	10	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersususnnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	16.390.000	ADD, PAD	Swakelola
		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10	4	4	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terkelolanya Inventarisasi Aset Desa melalui Sistem Aplikasi Aset Desa	12 bulan	3.000.000	ADD	Swakelola
		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	10.320.000	PAD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun dan AMJ	1 bulan	4.320.000	PAD	Swakelola
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10	5	5	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	24.000.000	DDS	Swakelola
		Penyelenggaraan Pemilihan BPD	10	5	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pemilihan Kepala Desa	6 bulan	20.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Pertanahan	Sertifikasi Tanah Kas Desa										
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 bulan	44.975.000	PAD, BHPRD	Swakelola
									Jumlah Per Bidang 1	**1.819.377.676**		
2	**Pelaksanaan Pembangunan Desa**											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	12	12	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	68.550.000	DDS, PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			
		Pembangunan Lanjutan Gedung TK	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana/Prasarana Pendidikan Non Formal	6 bulan			
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	50	50	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya pendidikan masyarakat	1 bulan			
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	-		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	3	210	210	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	62.000.000	DDS	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	3	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlatihnya Kader Kesehatan	12 bulan			
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	20.000.000	DDS, BHPRD	Swakelola
		Pengadaan Mobil Siaga Desa /Ambulance	3	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	3 bulan	-	APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	9		1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Jalan Desa	2 bulan	6.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
		Pemeliharaan Jembatan Milik Desa										
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan										
		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik	9	3	3	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Makam	12 bulan	7.500.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Desa										
		Pembangunan Jalan Induk Dusun Jatilor	9	0	100	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan		130.000.000	DDS	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Lingkungan	9									
		Pembangunan Jalan RT 02 RW 03 Dusun Mulungan	9	0	100	Dusun Mulungan	1 kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	130.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Jalan Timur Dusun Jatilor	9	0	100	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Jalan Beton Sabuk Desa (Barat Dusun Mulungan) RT 01-03 RW 05 Dusun Mulungan	9	0	300	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	6 bulan	200.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Jalan Antar Dusun Jatilor-Dusun Tempuran	9	0	15	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		Makadam Jalan Baru Lingkar Dusun Tempuran	9	0	100	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	70.000.000	APBDesa	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
		Pembangunan Jalan Beton RT 02 RW 06 Dusun Tempuran	9	0	100	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Jalan Beton RT 02 RW 07 Dusun Tempuran	9	0	100	Dusun Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		Lanjutan pembangunan Jalan Beton RT 01 RW 02	9	0	1	Dusun Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarpras jalan	3 bulan	100.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani										
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Tegal Arum (Kelompok Sri Arum) Utara Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	-	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Jalan Usaha Tani Blok Lumbung (Kelompok Tani Sri Makmur) Selatan Dusun Jatilor	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	-	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani Sri Mulyo) Selatan Dusun Tempuran	9	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana jalan usaha Tani	3 bulan	50.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa										
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	0	15	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana Balai Desa	3 bulan			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	9									
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	9									
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	11	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	6	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)	7	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
		Pendampingan Penampungan Bank Sampah	7	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan			
		Pembangunan Lapangan Volly Dusun Jatilor	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	25.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pembangunan Lapangan Volly Dusun Mulungan	13	0	1	Dusun Mulungan	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	25.000.000	APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	10	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	3 bulan	2.810.000	APBDesa	Swakelola
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Sarana Prasarana	3 bulan	-	APBDesa	Swakelola
									Jumlah Per Bidang 2	**1.296.860.000**		
3	**Pembinaan Kemasyarakatan Desa**											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	16	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	16	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersosialisasimya P4GN	1 bulan	14.000.000	DDS	Swakelola
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	18	0	1	Desa Jatilor	1Kegiatan	Terselenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	41.000.000	PAD	Swakelola
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa										

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
		Bantuan Pembangunan Masjid	18	0	1	Desa Jatilor	1Kegiatan	Terlaksananya Pembangunan Masjid di Desa	1 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	1	1	Desa Jatilor	1Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	85.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	9.000.000	PAD	Swakelola
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	18	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	10.000.000	PAD	Swakelola
		Pembinaan PKK	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	25.000.000	PAD	Swakelola
		Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan			Swakelola
									Jumlah Per Bidang 3	**214.000.000**		
4	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**											
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	24.000.000	DDS	Swakelola
		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll	8	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan		APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas kepala Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala	12 bulan	6.000.000	PAD	Swakelola
		Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	9	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	15.000.000	PAD	Swakelola
		Peningkatan kapasitas BPD	18	7	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	14.000.000	PAD	Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Desa	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa	12 bulan	15.000.000	PAD	Swakelola

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	12 bulan	15.000.000	APBDesa	Swakelola
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Perlindungan Anak	12 bulan	15.000.000	APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Koperasi, UMKM	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Manajemen Koperasi	12 bulan		APBDesa	Swakelola
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Sarpras Koperasi UMKM	12 bulan		APBDesa	Swakelola
		Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya TTG Ekonomi Non Pertanian	12 bulan		APBDesa	Swakelola
		lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	18	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya UMKM Koperasi	12 bulan		APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa	12	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Pengelolaan BUMDes	12 bulan		APBDesa	Swakelola
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	12	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Sarpras Pasar Desa	12 bulan		APBDesa	Swakelola
									Jumlah Per Bidang 4	**104.000.000**		
5	**Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**											
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	13	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	962.324	PAD, DLL	Swakelola
	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	13	0	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan			
	Sub Bidang Keadaan Mendesak.	Keadaan Mendesak	1	1	1	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	64.800.000	DDS	Swakelola
									Jumlah Per Bidang 5	**65.762.324**		

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian tahun 2027	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola / Kerjasama Antar Desa / Kerjasama
	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan								Jml (Rp)	Sumber	
a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*
JUMLAH TOTAL										**3.500.000.000**		

Mengetahui
Kepala Desa

Cap ttd

PURWADI

Jatilor, 21 September 2026
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
ttd

DR. SUPARWAN, M.M